

ABSTRAK

Fatimah Nur Qalbi Syamsul. 105261134620. “ *Tradisi Kematian Rambu Solo Di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Muktashim Billah.

Tradisi *Rambu Solo* merupakan suatu pemakaman tradisional menuntut keluarga almarhum untuk mengadakan sebuah perayaan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi kematian *Rambu Solo* setelah kematian si *mayyit*, diadakan acara takziah selama tiga hari setelah itu baru masuk acara malam pertama *Rambu Solo* yang disebut “*Ma’randuk Bongi*” kemudian malam ketiga, malam ketujuh hingga malam keempat puluh. Pada malam keempat puluh juga diadakan acara dalam bahasa Toraja disebut “*Ma’popellao Kande’an*” yang berarti menurunkan ruh si *mayyit* dari rumah, dan acara paling akhir di malam keempat puluh disebut “*Mantawa Lolo*” memberikan bingkisan berupa makanan yang berisi daging kerbau bagi keluarga yang mampu menyebutkan silsilah keturunannya. Dalam acara tradisi ini dilakukan pemotongan hewan-hewan untuk menjamu tamu dan bersedekah untuk si *mayyit*. Namun menurut pandangan hukum Islam, sebagaimana penjelasan sebagian Ulama, hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali jika ada yang melarangnya atau bertentangan dengan syariat Islam. Seperti halnya dalam acara *Rambu Solo* ada beberapa amalan ibadah yang dilakukan akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau tidak ada dalil yang menjelaskannya.

Kata Kunci: Kematian, *Rambu Solo*, Tradisi.